

**ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI BANK BTPN**

Adisty Citra

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
adistryagananta@gmail.com

Chandra Silaen

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
silaengroups@yahoo.com

Abstract

The development of the creative industry in Indonesia is a supporting factor for entrepreneurs to increase their working capital in order to develop their business. The increase of capital can be done by applying for a loan from the bank. In accordance with prudential principles in banking, one of the important factors that must be included in credit agreement is collateral. Creative industry players usually can only provide Intellectual Property Rights (HKI), specifically Copyright, as collateral. Since Copyright is classified as intangible movable object, Copyright can be used as collateral by fiduciary basis. The aim of this research is to review the basis of regulations regarding Copyright as a fiduciary security and its implementation at BTPN. As a normative juridical research, this research is based on the analysis of legal norms, from the Civil Code, Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and any other related regulations. From this research, it can be concluded that further regulation is still required to regulate Copyright as collateral. In addition, an appraisal institution is also needed to ensure that the economic value of Copyright can be used as collateral security with the loan value.

Keywords: Intellectual Property Rights, Copyright, Fiduciary

Abstrak

Perkembangan industri kreatif di Indonesia menjadi faktor pendorong pelaku usaha untuk meningkatkan modal kerja guna mengembangkan usahanya. Peningkatan modal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank, salah satu faktor penting yang harus ada dalam perjanjian kredit adalah jaminan. Para pelaku industri kreatif biasanya hanya bisa menyerahkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, sebagai jaminan. Karena Hak Cipta tergolong benda bergerak tidak berwujud, maka Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji landasan peraturan mengenai Hak Cipta sebagai jaminan fidusia dan implementasinya pada bank BTPN. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini berdasarkan pada analisis norma-norma hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur lebih

lanjut mengenai Hak Cipta sebagai jaminan kredit. Selain itu, diperlukan pula lembaga *appraisal* untuk memastikan nilai ekonomi Hak Cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit secara sepadan dengan nilai utangnya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Jaminan Fidusia

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Kesenambungan tersebut dapat dilihat dari terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Selain perlunya kerjasama yang baik, para pelaku pembangunan tentunya memerlukan dana yang cukup besar. Pendanaan ini nantinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan. Para pelaku pembangunan ini dapat melakukan kegiatan pinjam-meminjam untuk merealisasikan pendanaan ini.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang dari pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹

Peranan bank dalam kegiatan pembangunan nasional secara kasat mata dapat dilihat melalui mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya ke tengah-tengah masyarakat

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.

dalam bentuk kredit sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sejauh ini peranan perbankan masih belum tergantikan oleh lembaga keuangan lainnya, karena pangsa pasarnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki lembaga keuangan lainnya.² Peranan seperti ini terlihat jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Intinya, kesejahteraan masyarakat adalah suatu tujuan penting dalam setiap sektor yang mana salah satunya adalah kegiatan perbankan.

Membicarakan perbankan tak luput dari kata kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit terjadi karena ada suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan di Indonesia disebut kredit. Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit dan jaminan kredit. Masing-masing bank mempunyai berbagai skim kredit yang ditawarkan bank kepada masyarakat, memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit yang diatur dalam skim kredit tersebut.³

Pembangunan ekonomi nasional dapat dihubungkan dan berkaitan erat dengan melakukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut HKI). Hal ini

² Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan* (Jakarta: Redcarpet Studio, 2011), 6.

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 73.

dapat dilihat pada negara maju. Misalnya, banyak negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.⁴ Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Telah terbukti bahwa penggunaan aset-aset HKI untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan utang merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UU Hak Cipta), ditegaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁵ Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat Pemegang Hak Cipta tersebut memberikan lisensi⁶ atau izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait kepada pihak lain dengan mendapatkan royalti⁷ atau imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Berkaitan dengan Hak Ekonomi yang dapat memberikan keuntungan secara finansial pada Hak Cipta, maka Hak Cipta ini memungkinkan pula dijadikan jaminan.

Perkembangan Hak Cipta dengan lahirnya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak hanya dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta karya cipta, melainkan juga mengatur bahwa Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa Hak Cipta sekarang ini sangat bermanfaat bagi Pencipta karya cipta karena dengan hasil Ciptaan dapat digunakan sebagai agunan dalam memperoleh utang. Ketentuan mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta. Hal ini tentunya berarti bahwa Pencipta karya cipta dapat mengakses kredit dengan cara menjaminkan karya ciptaannya melalui Jaminan Fidusia. Pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kredit dimulai pertama kali pada tahun 1997, tatkala musisi David Bowie menjual sepuluh tahun hak royalti masa depan

⁴ Tomi Utomo Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 41.

⁵ Pasal 8 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁶ Pasal 20 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁷ Pasal 21 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

atas komposisi musik dan rekaman suaranya (yang kemudian disebut dengan Bowie Bonds) guna mendapatkan utang senilai 55 juta dolar AS.⁸ Dengan adanya kasus ini, maka terlihat bahwa Hak Cipta pun dapat diakui sebagai objek jaminan.

Perkembangan ekonomi kreatif memberikan banyak manfaat karena dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan harga diri bangsa, serta dapat digunakan sebagai alat diplomasi budaya. Ekspor industri kreatif tidak hanya mampu menghasilkan devisa negara, tetapi juga dapat mengangkat citra negara, meningkatkan pariwisata dan menjadikan budaya dinilai lebih efektif dibandingkan lewat cara politik, militer atau ekonomi.⁹

Fungsi dari jaminan kredit ini dijelaskan Bahsan dalam bukunya, yaitu:¹⁰

1) Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur, baik seluruhnya maupun sebagian, akan menjadi kerugian bagi bank. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya.

2) Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur untuk berupaya melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank. Umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan internal masing-masing bank, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan.

⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), 9.

⁹ Ibid, 2.

¹⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 102–106.

3) Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga merupakan jaminan yang layak dan berharga.

Salah satu kegiatan usaha perbankan yang sangat diminati oleh masyarakat pada zaman sekarang adalah pinjaman kredit guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu dengan tujuan yang berbeda-beda. Jaminan kredit yang diberikan oleh bank tidak luput dari agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur guna menjamin pelunasan kredit tersebut dan memberikan rasa kepercayaan terhadap kreditur. Bank sebagai salah satu lembaga pembiayaan harus dapat mengakomodir permintaan masyarakat dalam hal permintaan kredit. Karena semakin banyak permintaan kredit dengan berbagai agunan yang dijamin oleh debitur, bank juga harus menimbang objek yang dijadikan agunan agar masuk dalam syarat dan kategori yang telah ditentukan oleh bank itu sendiri.

Objek yang dijadikan jaminan terhadap perjanjian kredit tidak hanya benda bergerak yang berwujud saja, namun benda bergerak tidak berwujud pun dapat menjadi salah satu opsi pembebanan jaminannya. Hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi yang semakin pesat didukung dengan perkembangan teknologi dan pendidikan. Perkembangan-perkembangan tersebut mendukung masyarakat tumbuh menjadi masyarakat yang kreatif, sehingga pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju sekarang ini melahirkan suatu kementerian baru untuk mewadahi para pelaku ekonomi kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Sebelum Kemenparekraf ini lahir, Presiden melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif membentuk Badan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri yang bertugas memajukan ekonomi kreatif di Indonesia.¹¹

Salah satu objek kebendaan tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah Hak Cipta. Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, dalam arti apabila suatu saat debitur tidak dapat

¹¹ Ibid., 49.

melunasi utangnya, benda tersebut dapat menutup utangnya tersebut. Dalam kaitannya dengan Hak Cipta sebagai objek jaminan, Hak Cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan tentunya mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai ekonomis Hak Cipta tersebut. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan Hak Cipta sebagai objek jaminan utang adalah lembaga jaminan fidusia, mengingat jenis objek jaminan yang berupa benda bergerak dan penyerahan benda jaminan.¹² Hak Cipta dapat dibebankan dengan jaminan fidusia, seperti diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta.

Pada awalnya pembebanan jaminan pada Hak Cipta tidak dijelaskan dalam UU Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, dianggap perlu digantikan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan lahirnya undang-undang yang baru ini, maka undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang yang dahulu hanya menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan bagian dari benda bergerak, sedangkan dalam undang-undang baru telah ditambahkan jenis pembebanan jaminannya dengan melihat objek kebendaan Hak Cipta tersebut, yaitu benda bergerak tidak berwujud yang mana termasuk ke dalam objek jaminan pada pengertian jaminan fidusia Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, adanya kelemahan pada Pasal 16 ayat (4) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa ketentuan pembebanan jaminan fidusia pada Hak Cipta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan Hak Cipta sebagai agunan dalam sistem penyaluran kredit perbankan serta belum tersedianya lembaga penilaian yang memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari Hak Cipta. Di negara lain, seperti di Amerika, jaminan terhadap barang tidak berwujud seperti Hak Cipta sudah diatur. *Developer Software* bisa mendapatkan bantuan dari lembaga

¹² Sudjana, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia," *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 406–407, <https://doi.org/10.22146/jmh.16118>.

keuangan.¹³ Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai Hak Cipta dijadikan Jaminan Fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia di Bank BTPN?

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan Mengenai Hak Cipta Dijadikan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan penjelasannya. Sistem pemerintahan negara Indonesia menekankan pada hukum (*recht*) yang dihadapkan dengan kekuasaan (*macht*), artinya di UUD 1945 menempatkan penolakan terhadap paham *absolutism* sebagai langkah terdepan untuk menghindari dan menolak kemungkinan penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Salah satu persoalan pokok negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan atau wewenang. Literatur ilmu negara, asal-usul kekuasaan selalu dihubungkan dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi bagi negara yang tidak berasal dari dan tidak di bawah kekuasaan lain. Negara hukum pada hakikatnya memiliki empat unsur pokok, yaitu:¹⁴

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia;
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Teori kepastian hukum menurut Gustaf Radbruch dalam konsep Ajaran Prioritas Baku mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal utama dari ketiga hal itu, tetapi bukan berarti

¹³ Besar, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Binus University Faculty of Humanities Business Law*, 8 October 2015, <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia>.

¹⁴ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, (Bandung: PT Alumni, 2008), 50.

dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit, yakni kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.¹⁵

Pernyataan Radbruch di atas sesuai dengan empat unsur pokok yang dimiliki oleh negara hukum yang telah dijabarkan di atas. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁶ Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, maka sangatlah dibutuhkan kepastian hukum dalam pemberian kredit dengan Hak Cipta sebagai objek jaminannya. Dengan adanya kepastian hukum yang berupa peraturan perundang-undangan menjadi dasar hukum yang dijadikan pedoman bagi setiap pelaku atau subjek hukum dapat memberikan kejelasan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta dapat mengatur keselarasan tindakan subjek hukum dengan peraturan yang ada. Sebagai contoh apabila ada penyelewengan atau wanprestasi dari debitur maka telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, sanksi apa yang akan dikenakan. Selain memberikan kejelasan juga dapat memberikan rasa aman bagi setiap subjek hukumnya.

Tujuan kepastian hukum tidak serta merta hanya memberikan rasa aman dan kejelasan bagi setiap subjek hukum, melainkan juga menyejahterakan masyarakat dalam suatu negara.

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982), 62.

¹⁶ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007): 388, <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>.

¹⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 24–25.

Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu demokrasi (*democracy*), penegakan hukum (*rule of law*), perlindungan hak asasi manusia (*human right protection*), keadilan sosial (*social justice*), dan anti diskriminasi (*anti discrimination*). Penggagas teori negara kesejahteraan (*welfare state*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu, tapi seluruh rakyat.¹⁸

Hak Cipta yang dijadikan jaminan merupakan peraturan baru yang dibuat sejak diubahnya UU Hak Cipta yang lama pada tahun 2002. Pada dasarnya ketentuan Hak Cipta secara formal telah berlaku di Indonesia (mulai 23 September 1912) pada zaman penjajahan Belanda, yang disebut dengan *Auteurswet* 1912 (A.W. 1912). Kemudian A.W. 1912 ini melalui aturan-aturan peralihan yang terdapat dalam tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, tetap berlaku walaupun merupakan salah satu produk hukum Pemerintahan Belanda. Pada masa itu, A.W. 1912 secara yuridis masih merupakan hukum positif bagi pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Baru setelah kurang lebih 70 tahun A.W. 1912 berlaku, oleh Indonesia sebagai negara berdaulat diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sejauh ini Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencabutan tersebut dilakukan dengan alasan, seperti yang dimuat dalam penjelasannya, yaitu:¹⁹

“Masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya. Juga dari beberapa konvensi di bidang HKI tersebut di atas, masih terdapat beberapa ketentuan sudah sepatutnya dimanfaatkan, selain itu, kita perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta di satu pihak, dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas”

¹⁸ Muhammad Yusuf Aldimassarif, “Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan Covid-19,” *Suara.com*, 13 May 2020, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid>.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Hak Cipta,” *BPHN.go.id*, accessed 18 December 2020, <https://bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf>.

Kemudian, karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut digantikan dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari segi muatan, Hak Cipta mengandung esensi monopoli atas Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Keduanya memberi kewenangan kepada Pencipta untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya. Hak Moral juga memberi pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi moral, misalnya hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan (*right of paternity*). Berdasarkan hak moral itu pula pencipta dapat melarang orang lain mengubah, mengurangi atau memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity*.²⁰

Pasal 8 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Dalam menggunakan hak ekonomi, para pencipta juga diberi hak eksklusif, yaitu kebebasan untuk memanfaatkan sendiri hasil ciptaannya atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Pemberian lisensi hak cipta dapat diibaratkan dengan “menyewakan barang”, sehingga dalam hal ini tidak ada pengalihan hak, namun hanya ada pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta. Berdasarkan pemberian lisensi hak cipta tersebut, maka pencipta akan mendapatkan pembayaran royalti, baik berupa uang maupun barang. Namun demikian, dalam praktiknya pembayaran royalti kebanyakan berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Royalti adalah bentuk penghargaan khusus yang diberikan kepada seorang pencipta atau pemilik HKI. Istilah “royalti” berbeda maknanya dengan honor, upah atau gaji, meskipun sama-sama berupa pembayaran atas jasa yang sudah diberikan. Istilah “royalti” pada umumnya dipakai untuk pembayaran jasa lisensi kepada para pemilik HKI.²¹

²⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 13.

²¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, 123.

Pelindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.²² Dalam hal pencipta memberikan lisensi kepada pihak lain, harus diberikan berdasarkan perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk tertulis antara pencipta sebagai pemberi lisensi dan pihak ketiga sebagai penerima lisensi. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Perjanjian kredit dengan objek hak cipta merupakan hal baru dan belum ada pengaturan secara detail dari operasional di lapangan. Intinya, karena pengaturan dari lembaga perbankan belum mengeluarkan secara resmi bagaimana pelaksanaan dari UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijaminkan dengan fidusia.²³ Penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari jaminan fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, dalam arti apabila debitur suatu saat tidak dapat melunasi utangnya, benda itu dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan hak cipta, hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat digunakan sebagai jaminan fidusia.²⁴ Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, sehingga butuh pengakuan negara dalam bentuk sertifikat hak cipta. Sertifikat inilah yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Meskipun demikian, karena sertifikat hak cipta belum bernilai ekonomi, maka kreditur juga dapat meminta pengikatan perjanjian lisensi/waralaba yang dibuat pemilik hak cipta. Melalui perjanjian itulah, pemilik hak cipta mendapatkan penghasilan nyata berupa royalti. Dari sudut pandang perbankan, sertifikat hak cipta dapat digolongkan agunan pokok, sedangkan perjanjian lisensi/waralaba digolongkan agunan tambahan.²⁵

Menurut Staf Legal Bank BTPN, hak cipta yang dapat dijadikan jaminan fidusia ini merupakan peraturan yang harus dikaji lebih dalam. Narasumber memberikan pandangan yang

²² “Hak Cipta,” Hak Paten, accessed 19 December 2020, <https://hakpaten.id/hak-cipta/>.

²³ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 153.

²⁴ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 160.

²⁵ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 130.

merujuk kepada kualifikasi hak kebendaan pada hak cipta dan dikomparasikan dengan perkembangan yang terjadi pada masa sekarang ini. Tidak dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang tadinya biasa menjadi pertumbuhan yang kreatif sehingga setiap individu dapat menciptakan sesuatu yang dapat bernilai komersil, sehingga para pembuat undang-undang memprediksikan bahwa hak cipta dapat pula dijadikan sebuah jaminan dalam pengajuan kredit.²⁶

Menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia bukanlah hal yang mudah. Adapun Udin Narsudin, Notaris dan PPAT di Kota Tangerang, menjelaskan bahwa sepanjang karirnya belum pernah menemukan ada upaya menjadikan benda bergerak yang tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia. Udin mengatakan belum pernah membuat akta tersebut sepanjang 20 tahun karirnya di bidang notaris dan hingga saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti hak cipta. Norma tersebut dibiarkan sebatas menjadi norma dalam undang-undang tanpa ada peraturan pelaksana hingga sekarang.²⁷

Arief Rachman Pramana, mengungkapkan hal yang sama soal sulitnya menerapkan ketentuan tersebut. Arief mengatakan dalam sektor perbankan ada kecenderungan hak cipta ditolak sebagai jaminan fidusia karena persoalan valuasi dalam bentuk uang. Bank berusaha dalam memberikan kredit agar kredit tersebut dapat kembali, namun untuk kekayaan intelektual belum ada cara untuk menilainya. Selain itu, hal lain yang belum jelas adalah cara eksekusi jaminannya.²⁸

Menurut Freddy Harris, keberadaan regulasi HKI dapat dijadikan jaminan juga tidak serta-merta membuat langkah HKI sebagai objek jaminan fidusia menjadi *bankable* atau layak kredit. Mengingat masih terdapat beberapa isu dan kendala yang mengemuka. Kendala itu antara lain terkait dengan valuasi atas nilai HKI yang akan dijadikan sebagai jaminan dari pembiayaan. Selain itu juga, belum ada lembaga yang dapat menilai atau *appraisal* dari suatu HKI. Masih ada persoalan mengenai bagaimana mekanisme pengikatan atas HKI dalam hal

²⁶ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

²⁷ Normand Edwin Elnizar, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi," *Hukum Online*, 2 October 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi?page=2>.

²⁸ Ibid.

sertifikat HKI akan dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan. Kendala ini yang akan menjadi fokus tidak hanya dari pihak pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Hukum dan HAM, namun juga diharapkan adanya kolaborasi dan sinergi dari pihak akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan menjadi sistem hukum kekayaan intelektual dapat menyesuaikan dengan ketentuan mengenai sistem jaminan dalam lembaga keuangan.²⁹

B.2 Pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta mengenai Hak Cipta dapat dijadikan Jaminan Fidusia di Bank BTPN

Dalam UU Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan). Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana yang tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur berikut:³⁰

- 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur dalam bentuk perjanjian kredit. Peraturan tentang perjanjian terdapat dalam

²⁹ Friska Yolanda, "Ini Penyebab HKI Belum Bisa Jadi Jaminan Pembiayaan Bank," *Republika*, 9 December 2019, <https://republika.co.id/berita/q28ij8370/ini-penyebab-hki-belum-bisa-jadi-jaminan-pembiayaan-bank>.

³⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, 76–78.

ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) buku ketiga tentang perikatan dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan undang-undang bagi bank dan debitur, sedangkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

3) Adanya kewajiban melunasi utang.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana bank yang diberikan secara Cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

4) Adanya jangka waktu tertentu.

Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit dan ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai jangka waktu yang beragam sehingga dinamakan dengan kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Masing-masing jangka waktu kredit ini tergantung dengan lama waktu dan jenis kredit yang diberikan.

Seperti pada Bank BTPN, jangka waktu kredit juga berbeda-beda sesuai dengan jenis kreditnya. Kredit yang diberikan untuk waktu 1–3 tahun dinamakan kredit jangka pendek, untuk waktu 3–5 tahun dinamakan kredit jangka menengah dan untuk jangka waktu di atas 5 tahun disebut dengan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek dan menengah jenis kreditnya bisa disebut dengan kredit modal kerja, sedangkan kredit jangka panjang disebut dengan kredit investasi.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

5) Adanya pemberian bunga kredit.

Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit yang dibayar oleh debitur merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, manajemen perbankan harus mengikuti Pedoman Perkreditan atau Pedoman Pembiayaan yang harus ada di masing-masing bank. Saat ini kewajiban penyusunan Pedoman Perkreditan/Pembiayaan diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum.³² Pasal 3 Peraturan OJK ini menetapkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank, sebagai berikut:

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
- 3) Kebijakan persetujuan atau pembiayaan;
- 4) Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan; dan
- 5) Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

Prinsip kehati-hatian pada bank ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan. Salah satu contoh prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank tercermin dalam Pasal 8 UU Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, setiap bank selalu mengimplementasikan prinsip 5 C, yang disebut lima analisis kredit (*The Five C's of Credit Analysis*), yakni:³³

³² Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, 62.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 56–59.

1) Watak (*Character*)

Watak debitur yang dinilai adalah kepribadian, moral dan kejujuran dalam mengajukan permohonan kredit, karena debitur yang berwatak buruk tidak dapat dipercaya. Syarat pemberian kredit yang utama adalah kepercayaan.

2) Kemampuan (*Capacity*)

Kemampuan yang dinilai adalah kemampuan debitur dalam mengembalikan, memimpin dan menguasai bidang usahanya serta kemampuannya melihat prospek masa depan sehingga usaha permohonan yang dibiayai dengan kredit itu berjalan dengan baik dan menguntungkan.

3) Modal (*Capital*)

Sebelum mengajukan kredit kepada bank, pemohon diwajibkan telah memiliki modal sendiri dan bukan bergantung sepenuhnya kepada kredit bank. Kredit dari bank hanya bersifat melengkapi dan bukan pokok.

4) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economic*)

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kondisi ekonomi pemohon untuk mengetahui apakah dengan kondisi ekonominya yang sekarang pemohon memiliki kesanggupan untuk mengembalikan pinjamannya.

5) Jaminan (*Collateral*)

Jaminan berarti kekayaan yang dapat dikaitkan sebagai jaminan guna kepastian penulisan di kemudian hari jika penerima kredit tidak melunasi utangnya.

Prosedur perjanjian kredit pada Bank BTPN, seperti yang dijelaskan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, selain berdasarkan prinsip 5 C dilakukan juga analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT ini adalah suatu metode analisis perencanaan yang digunakan untuk memonitor atau mengevaluasi suatu transaksi bisnis. Dalam hal pinjaman kredit, analisis SWOT yang dilakukan adalah:³⁴

1) *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimaksud adalah jenis bisnis dari debitur. Kita harus mengetahui untuk usaha apa suatu perusahaan atau perorangan yang ingin mengajukan kredit atau

³⁴ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

pembiayaan. Bisnis perbankan itu *high regulated*, yang artinya setiap tindakan yang diambil bank harus berdasarkan regulasi yang ada, maka bank perlu mengetahui lini usaha dari calon debitur. Seperti contoh, pada masa sekarang ini bisnis yang sedang berkembang adalah bisnis yang berbasis teknologi, seperti perusahaan *e-commerce*, dibandingkan dengan bisnis pariwisata, seperti contohnya perhotelan.

2) *Weaknesses* (Kelemahan)

Pada Bank BTPN, analisis kedua adalah dengan melihat sektor usaha debitur. Setiap bank mempunyai regulasi masing-masing, begitu pula pada Bank BTPN, ada sektor yang diperbolehkan, ada pula sektor yang tidak diperbolehkan. Sebagai contoh, sektor perumahan menjadi sektor yang tidak diambil oleh Bank BTPN, namun untuk sektor konstruksi perumahan diambil oleh Bank BTPN.

3) *Opportunities* (Peluang)

Analisis yang ketiga ini tak luput dari bisnis usaha debitur. Bank pun melihat peluang dalam pemberian kredit, karena dana yang dimiliki oleh bank adalah dana simpanan dari setiap nasabah yang dikelola kembali oleh bank, apabila bank tidak dapat melihat peluang debitur dalam pengembalian utangnya, maka bank akan rugi dan tidak dapat mengembalikan dana nasabah yang lain untuk dikembalikan.

4) *Threats* (Ancaman)

Karena bisnis perbankan *high risk* atau berisiko tinggi, maka bank dalam memberikan pinjaman kredit harus menganalisis ancaman yang akan terjadi di kemudian hari, contohnya apabila debitur wanprestasi. Untuk menanggulangi hal itu, maka setiap perjanjian kredit yang diberikan harus ditambahkan dengan jaminan dari debitur agar jika di kemudian hari debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka jaminan tersebut sebagai pengganti utang debitur kepada bank.

Menurut Pasal 2 ayat (1) SK Direksi BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, pengertian Jaminan Kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Pengertian agunan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal pemberian fasilitas kredit, pada praktiknya agunan lebih dominan atau diutamakan daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Menurut penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.³⁵

Perjanjian Jaminan dapat berupa pengikatan agunan berdasarkan skema jaminan:³⁶

- 1) Hak Tanggungan
- 2) Gadai
- 3) Hipotek
- 4) Resi Gudang
- 5) Repo Surat Berharga
- 6) HKI (Hak Cipta dan Paten)

Penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia tidak lepas dari karakteristik objek dari jaminan fidusia. Karakteristik benda yang dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam arti apabila suatu saat debitur tidak dapat melunasi utangnya benda itu dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan Hak Cipta, Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi sehingga dapat dimungkinkan untuk digunakan sebagai jaminan fidusia. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan ciptaan, khususnya dalam hal pemakaian ciptaan itu untuk umum. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, dalam prosesnya akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Penentuan nilai ekonomi suatu ciptaan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, di antaranya:³⁷

³⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, 77.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, 161.

1) Pendekatan pasar (*market approach*)

Pendekatan pasar menyediakan kerangka yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan analisis penjualan aktual dan/atau transaksi lisensi berwujud yang sebanding dengan objek.

2) Pendekatan pendapatan (*income approach*)

Pendekatan pendapatan menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan kapitalisasi pendapatan ekonomi atau nilai sekarang atau nilai masa depan. Nilai pendapatan ekonomi akan berasal dari penggunaan atas benda tidak berwujud tersebut.

3) Pendekatan biaya (*cost approach*)

Pendekatan biaya menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memperkirakan nilai aset tidak berwujud berdasarkan prinsip ekonomi substitusi yang sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan sebagai pengganti yang sebanding sebagaimana fungsi utilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf legal Bank BTPN, pengimplementasian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada Bank BTPN belum diperbolehkan, karena adanya beberapa ketentuan dan syarat agar suatu jaminan dapat diterima. Chandra, Staff Legal Bank BTPN, menjelaskan ada tiga syarat penting mengenai jaminan, yaitu:³⁸

1) Mempunyai nilai ekonomis.

Secara perdata, Hak Cipta tentunya mempunyai nilai ekonomis. Hal ini tertera jelas dalam peraturan undang-undang yang mengaturnya. Hak ekonomi ini dapat dinilai dengan uang. Sebagai contoh hasil karya ciptaan berupa lagu yang dinyanyikan oleh *public figure* dan penciptanya mendapatkan royalti dari lagu tersebut. Begitu pula dengan hasil ciptaan berupa buku, pengarang sebagai pencipta buku tersebut mendapatkan royalti atas pencetakan setiap bukunya dan apabila ada perusahaan penerbit yang menawarkan perjanjian lisensi untuk memperbanyak bukunya, maka pengarang tersebut mendapatkan hak ekonominya berupa royalti.

Jika dikaitkan dengan syarat ketentuan yang ditentukan perbankan, maka hak cipta ini dapat dijadikan jaminan suatu transaksi kredit. Namun, tetap ada kendala apabila hak

³⁸ Hasil Wawancara dengan Chandra, Staff Legal Bank BTPN, di Kantor Bank BTPN yang bertempat di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2020.

cipta ini dijadikan objek jaminan. Chandra, Staff Legal Bank BTPN, mengatakan bahwa pada saat ini belum ada lembaga penilaian (*appraisal*) untuk menilai hak cipta ke dalam nominal uang. Dalam hal ini, OJK harus mengeluarkan peraturan tersendiri untuk membahas lebih dalam mengenai ketentuan hak cipta yang dijaminan.

Bandungkan dengan Amerika Serikat, di mana *Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code* telah mengatur bahwa salah satu pengalihan Hak Cipta adalah dengan melalui penjaminan atau lazim disebut *mortgage*. Untuk menentukan nilai *royalty fee*, sudah dibentuk sebuah lembaga khusus yang berkompeten yaitu *Royalty Judges* yang berwenang untuk mengatur segala hal yang terkait dengan *royalty fee*, hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan penggunaan Hak Cipta, termasuk di antaranya sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban membayar *royalty fee*.³⁹

Di Indonesia, lembaga yang diatur untuk mengelola hak ekonomi disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga ini merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁴⁰

2) Mudah dieksekusi.

Suatu jaminan harus dapat dengan mudah dieksekusi, karena apabila debiturnya wanprestasi maka jaminan tersebut yang akan menggantikan utang debitur kepada bank. Dalam ranah hak cipta, belum ada peraturan perundang-undangan mengatur mengenai eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi. Pada umumnya bank menempuh jalan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan terhadap kredit macet. Adapun penyelesaian sengketa terhadap kredit macet di luar pengadilan adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Alternatif penyelesaian sengketa (APS);
- b) Pengambilalihan agunan debitur (*Asset-Settlement*);

³⁹ Reni Budi Setyaningrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (Desember 2016): 234, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.

⁴⁰ Pasal 1 angka 22 *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁴¹ Iswi Hariyani, *Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet* (Surabaya: CV Give Me Colours, 2018), 153.

- c) Penjualan piutang macet (*Cessie*);
- d) Penggantian kreditor (*Subrogasi*);
- e) Pembaharuan kredit (*Novasi*);
- f) Pelunasan via penjamin utang;
- g) Penjualan agunan oleh debitor secara sukarela;
- h) Pelelangan agunan melalui lelang sukarela;
- i) Penjualan agunan di bawah tangan;
- j) Penjualan agunan melalui parate eksekusi.

Semua cara penyelesaian di luar pengadilan tersebut pada prinsipnya dapat diterapkan pada kasus kredit macet beragunkan HKI, khususnya hak cipta. Penyelesaian piutang macet melalui penyelesaian di dalam pengadilan dapat menggunakan lima cara berikut:⁴²

- a) Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri;
- b) Eksekusi grosse Akta Pengakuan Utang melalui Pengadilan Negeri;
- c) Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi;
- d) Pelelangan agunan debitor melalui Lelang Eksekusi;
- e) Mengajukan permohonan pailit atas debitor melalui Pengadilan Niaga.

Khusus penyelesaian kredit macet beragun hak cipta melalui prosedur litigasi hanya dapat dilakukan melalui cara pada huruf c, yaitu melalui Pengadilan Negeri, dan pada huruf e, yaitu melalui Pengadilan Niaga.

3) Jaminan yang berlaku secara umum.

Maksud dari jaminan yang berlaku secara umum adalah bila dieksekusi maka benda yang dijadikan jaminan tersebut banyak peminatnya. Misalnya, dengan cara lelang, maka objek jaminan yang dilelang mudah untuk dijual kembali. Ada kelemahan pada ketentuan ini terhadap objek jaminan berupa hak cipta. Sebagai contoh objek hak cipta yang berupa lukisan, belum tentu semua orang mempunyai nilai seni yang sama dan menyukai lukisan yang dilelang, berbeda halnya dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang akan lebih mudah untuk dijual. Selain itu, dalam hal pengekseskusan hak cipta, masih dipertanyakan

⁴² Ibid., 164.

kepada siapa hak cipta tersebut dieksekusi apabila dijadikan jaminan kredit. Intinya, tidak jelas harus ditujukan kepada pencipta atau penerbit sebagai pemegang lisensi.

Pada tahun ini di tengah-tengah pandemi yang terjadi, tak sedikit perusahaan yang kekurangan modal. Akibatnya, banyak perusahaan gulung tikar karena tidak mampu menanggung dana operasionalnya. Pendapatan terus menurun sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di awal PSBB, semua sektor dinonaktifkan kegiatannya, begitu pula setelah PSBB transisi dimulai, pembatasan jam operasional di beberapa sektor mengakibatkan menurunnya pendapatan pelaku usaha tiap bulannya. Demikian juga yang terjadi pada sektor perbankan. Chandra, Staff Legal Bank BTPN, mengatakan bahwa pada saat sekarang ini BTPN pun lebih selektif dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya.

Harus diakui, pemahaman dan kesadaran hukum serta kepedulian masyarakat Indonesia terhadap HKI tampaknya masih kurang. Hal itu terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang melakukan pembajakan terhadap karya seseorang. Selain itu, menurut Robby Wahyudi, tingkat kesadaran pelaku usaha kreatif di Indonesia dalam mendaftarkan kekayaan intelektual masih rendah, yakni hanya sekitar 7,25%. Sejatinya, *intellectual property* dapat dijual untuk mendapat untung yang lebih seperti jual putus, lisensi atau menjual *franchise* atau waralaba untuk mendapatkan royalti dari hasil karya produk kreatif mereka.⁴³ R. Natanegara pun mengatakan salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan rendahnya minat masyarakat mendaftarkan *IP rights* dikarenakan edukasi yang minim soal pentingnya pendaftaran *IP rights* serta proses birokrasi yang rumit. Namun, untuk proses birokrasi sekarang ini pemerintah telah mempermudah dengan menggunakan pendaftaran *online* melalui *website* dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah merilis aplikasi *contact center* yang dapat diunduh melalui telepon genggam. Dengan adanya perubahan dari sistem yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan dan mendaftar

⁴³ Hamalatul Qur'ani, "Rendahnya Kesadaran Mendaftarkan Kekayaan Intelektual Lantaran Edukasi Minim," *Hukum Online*, 11 October 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbeefe3f076a/rendahnya-kesadaran-mendaftarkan-kekayaan-intelektual-lantaran-edukasi-minim/>.

langung ke kantor DJKI, sekarang masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi terkait dengan prosedur dan tata cara pendaftaran *IP rights*.⁴⁴

Peran pemerintah sendiri dalam melindungi pelaku ekonomi kreatif belum maksimal. Hal ini dikemukakan oleh Ledia Hanifa, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat. Ledia mencontohkan salah satu persoalan yang sering dikeluhkan para pelaku usaha ekonomi kreatif adalah ketiadaan penghargaan dan perlindungan atas hak cipta karyanya.⁴⁵ Berbeda dengan pendapat Henry Soelistyo, pakar hak cipta dari Universitas Pelita Harapan, yang mengatakan bahwa sebenarnya pemahaman masyarakat tentang hak cipta sudah cukup memadai. Saat ini banyak masyarakat yang sudah mengerti tentang plagiarisme. Hal ini dikarenakan banyaknya sosialisasi maupun efek dari penegakan hukum yang membuat jera. Henry menilai masih adanya beberapa kasus plagiarisme tidak serta merta mewakili potret kesadaran hukum masyarakat. Sebab, pemerintah sudah melakukan seminar hingga sosialisasi tentang hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya sejak 30 tahun silam. Apabila masih ada satu dua orang yang melakukan pelanggaran hak cipta, kiranya hanya karena dua alasan, yaitu tidak menghormati dan menghargai hak orang lain dan tidak patuh pada hukum.⁴⁶

C. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan Hak Cipta merupakan hal baru dan belum ada pengaturan secara detail. Dalam kaitan ini, bank merupakan lini usaha berbasis pada *high regulation*, sehingga selalu harus ada peraturan yang mengaturnya dalam melakukan setiap kegiatan usahanya. Otoritas dari lembaga perbankan belum mengeluarkan secara resmi bagaimana pelaksanaan dari UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijamin dengan fidusia.

Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat terutama dalam sektor ekonomi kreatif, pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan yang lebih jelas dan operasional, serta

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Dewi Aminatuz Zuhriyah, "Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditingkatkan," *Ekonomi*, 11 November 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>.

⁴⁶ Ibid.

membentuk lembaga lain yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan hukum itu. Dengan adanya peraturan lanjutan mengenai tata cara pembebanan hak cipta dijadikan jaminan fidusia, kewajiban dan hak pelaku usaha serta perbankan tentunya akan menjadi lebih jelas sehingga tercipta suatu kepastian hukum. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia juga harus ditingkatkan, khususnya melalui sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual terkait Hak Cipta dan peranan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif. Untuk itu, Bank Indonesia, OJK dan Pemerintah harus memfasilitasi kelengkapan hukum untuk mengimplementasikan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Cipta, Indonesia dapat mempelajari praktik serupa di Amerika Serikat, Singapura dan China.

Bank sebagai lembaga pembiayaan dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian, termasuk pengimplementasian ketentuan mengenai hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Sejauh ini, BTPN belum dapat melaksanakan ketentuan tersebut karena adanya kendala teknis yuridis untuk menerima sebuah objek dijadikan jaminan. Kendala utama berkaitan dengan syarat objek jaminan harus bernilai ekonomis. Hak cipta memang benar mempunyai nilai ekonomis, namun tetap ada kendala dalam melakukan penilaian *economic value* Hak Cipta. Hingga saat ini belum ada lembaga penilai atau appraisal khusus yang akan dijadikan jaminan kredit. Syarat kedua adalah jaminan itu harus mudah untuk dieksekusi. Pada implementasinya masih belum ada peraturan yang mengatur eksekusi hak cipta dan caranya mengeksekusinya. Adanya kelemahan pada prosedur pengekseskuan ini menjadikan bank menghadapi risiko kerugian. Syarat yang ketiga adalah jaminan kredit harus berlaku secara umum. Artinya, apabila jaminan tersebut dieksekusi maka objek jaminan tersebut harus diminati masyarakat untuk dijual kembali. Pada Hak Cipta hal ini sulit dilakukan, karena selera seni seseorang dan orang yang lain itu berbeda-beda. Lebih dari itu, *marketability* untuk menawarkan objek jaminan yang berupa Hak Cipta juga dirasa masih sangat terbatas. Hak Cipta bersifat *intangible asset*, maka objek jaminan berupa Hak Cipta tidak merupakan benda yang *saleable* atau pada kenyataannya tidak mudah untuk dijual. Intinya, sektor perbankan di Indonesia belum berani mengambil risiko untuk menerima Hak Cipta sebagai jaminan fidusia. karena terkendala dari segi peraturan dan lembaga-lembaga terkait yang seharusnya sudah ada namun belum dibuat oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247.

Buku

Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Bahsan, M.. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Gunawan, Ferry. *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung: PT Alumni, 2008.

Hariyani, Iswi. *Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet*. Surabaya: CV Give Me Colours, 2018).

Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto D. Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018).

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1982.

Sihombing, Jonker. *Butir-Butir Hukum Perbankan*. Jakarta: Redcarpet Studio, 2011.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Suryo, Tomi Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal Ilmiah

Setyaningrum, Reni Budi. "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (Desember 2016): 229–238. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>.

Sudjana. “Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Obyek Fidusia.” *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 405–417. <https://doi.org/10.22146/jmh.16118>.

Wantu, Fence M.. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” *Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007): 335–485. <https://doi.org/10.22146/jmh.19070>.

Media Internet

Abdullah, Abdul Gani. “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang tentang Hak Cipta.” *BPHN.go.id*, accessed 18 December 2020. <https://bphn.go.id/data/documents/cipta.pdf>.

Aldimassarif, Muhammad Yusuf. “Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam Penanganan Covid-19.” *Suara.com*, 13 May 2020. <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid>.

Besar. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Binus University Faculty of Humanities Business Law*, 8 October 2015. <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/hak-cipta-sebagai-objek-jaminan-fidusia>.

Elnizar, Normand Edwin. “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi.” *Hukum Online*, 2 October 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi?page=2>.

Hak Paten. “Hak Cipta.” Accessed 19 December 2020. <https://hakpaten.id/hak-cipta/>.

Qur'ani, Hamalatul. “Rendahnya Kesadaran Mendaftarkan Kekayaan Intelektual Lantaran Edukasi Minim.” *Hukum Online*, 11 October 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbeefe3f076a/rendahnya-kesadaran-mendaftarkan-kekayaan-intelektual-lantaran-edukasi-minim/>.

Yolanda, Friska. “Ini Penyebab HKI Belum Bisa Jadi Jaminan Pembiayaan Bank.” *Republika*, 9 December 2019. <https://republika.co.id/berita/q28ij8370/ini-penyebab-hki-belum-bisa-jadi-jaminan-pembiayaan-bank>.

Zuhriyah, Dewi Aminatuz. “Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditingkatkan.” *Ekonomi*, 11 November 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan>.